

## **DAMPAK PERCERAIAN ORANG TUA TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN ANAK**

**Kismullah habib, Dhiauddin Tanjung, Irwansyah**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: [gismullahhabibskd30@gmail.com](mailto:gismullahhabibskd30@gmail.com), [dhiauddintanjung@uinsu.ac.id](mailto:dhiauddintanjung@uinsu.ac.id),  
[irwansyahalfaqih@uinsu.ac.id](mailto:irwansyahalfaqih@uinsu.ac.id)

### **Abstract**

*This study aims to analyze the impact of parental divorce on the fulfillment of children's rights and obligations, particularly concerning the rights to financial support, education, care, and protection after divorce. This research employs a normative legal research method with a qualitative approach, focusing on the examination of legal norms governing parental obligations and the protection of children's rights following divorce. The approaches used include statutory and conceptual approaches by reviewing relevant laws and regulations, legal doctrines, and previous studies related to children's rights after divorce. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary sources, which are analyzed using a qualitative-descriptive method. The results of the study indicate that, juridically, divorce does not eliminate parents' obligations toward their children, as stipulated in the Marriage Law, the Compilation of Islamic Law, and child protection regulations. However, in practice, various problems are still found in fulfilling children's rights after divorce. The findings reveal that the obligation to provide child support is often not carried out optimally, the fulfillment of children's educational rights is hindered, child care tends to be borne by only one parent, and children's psychological protection is weakened due to post-divorce conflicts. Therefore, parental divorce has a real impact on the neglect of children's fundamental rights, highlighting the need to increase parents' legal awareness, strengthen the active role of the courts, and enhance law enforcement to ensure the fulfillment of children's rights and their best interests after divorce.*

**Keywords:** *Divorce, Parents, Rights and Obligations, Children*

### **Abstrak:**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak perceraian orang tua terhadap pemenuhan hak dan kewajiban anak, khususnya terkait hak nafkah, pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan anak pasca perceraian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif, yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma hukum yang mengatur kewajiban orang tua dan perlindungan hak anak setelah terjadinya perceraian. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, doktrin hukum, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan hak anak pasca perceraian. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif-deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara yuridis perceraian tidak menghapus kewajiban orang tua terhadap anak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan peraturan perlindungan anak. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai permasalahan dalam pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian. Temuan penelitian mengungkap bahwa kewajiban nafkah anak sering tidak dilaksanakan secara optimal, pemenuhan hak pendidikan menjadi terhambat, pengasuhan anak cenderung dibebankan pada salah satu orang tua, serta perlindungan psikologis anak menjadi lemah akibat konflik pasca perceraian. Dengan demikian, perceraian orang tua berdampak nyata terhadap terabaikannya hak-hak pokok anak, sehingga diperlukan peningkatan kesadaran hukum orang tua, peran aktif pengadilan, serta penguatan penegakan hukum guna menjamin terpenuhinya hak dan kepentingan terbaik bagi anak pasca perceraian.

**Katakunci:** *Perceraian, Orangtua, Hak dan Kewajiban, Anak*

## **PENDAHULUAN**

Perceraian merupakan fenomena yang tidak diinginkan dalam sebuah perkawinan, karena setiap pasangan tentu menginginkan keutuhan keluarga sebagai dambaan dalam hidup berumah tangga (Ramadhani & Krisnani., 2019). Namun, konflik dan masalah yang timbul di antara suami istri terkadang membuat perceraian menjadi satu-satunya jalan keluar untuk mengakhiri ketidakcocokan dan ketegangan dalam rumah tangga. Perceraian hanya dapat dilakukan apabila memenuhi alasan yang sah, misalnya ketidakmampuan pasangan untuk hidup rukun atau adanya perselisihan yang tidak dapat diselesaikan lagi. (Ramadhani & Krisnani., 2019) Di Indonesia, perceraian menjadi salah satu masalah sosial yang signifikan. Berdasarkan laporan Statistik Indonesia, jumlah kasus perceraian tahun 2021 mencapai 447.743 kasus, meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan tahun 2020, yaitu sebanyak 291.677 kasus. Provinsi dengan angka perceraian tertinggi adalah Jawa Barat, dengan 98.088 kasus. Perselisihan dan pertengkaran menjadi faktor utama perceraian, diikuti masalah ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, dan poligami. Fenomena ini menunjukkan bahwa perceraian tidak hanya memengaruhi pasangan, tetapi juga berdampak luas pada anggota keluarga lainnya, terutama anak-anak. (Kurniawan, et.al. 2023)

Perceraian menimbulkan stres yang signifikan bagi anggota keluarga, khususnya anak, karena suasana rumah yang berubah dan ketidakstabilan emosional. Anak sering mengalami ketidakpastian dalam hak dan kewajiban yang seharusnya mereka terima dari orang tua yang bercerai. Menurut Mukti & Alfiah. (2018), kepastian hukum terkait hak hadhanah menjadi sangat penting. Penetapan hak asuh anak harus memperhatikan kepentingan anak, bukan sekadar kepentingan orang tua, sesuai dengan ketentuan Pasal 41 UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam. Lebih lanjut, penelitian Triyanita & Prananingtyas. (2023) menyoroti perlunya pemenuhan hak-hak anak yang sering terabaikan akibat perceraian. Terkadang terdapat unsur perbuatan melawan hukum dari orang tua yang dengan sengaja tidak memenuhi hak anak, sehingga anak menjadi pihak yang dirugikan. Dampak ini dapat meliputi keterbatasan pendidikan, kebutuhan emosional yang tidak terpenuhi, serta ketidakstabilan psikologis yang memengaruhi perkembangan mereka. (Saputri & Rahmayani, 2024)

Memahami hak dan kewajiban anak dalam konteks perceraian menjadi penting karena perkawinan pada dasarnya adalah hubungan hukum yang sah antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan membentuk keluarga yang harmonis (Khair, 2020). Kualitas rumah tangga yang baik bergantung pada pemahaman mendalam tentang makna perkawinan, kesadaran aturan, dan cinta lahir-batin antara pasangan. Pernikahan yang dilakukan semata-mata berdasarkan kesenangan sesaat tanpa landasan moral dan emosional yang kuat rentan berakhir pada perceraian. Perceraian menandai berakhirnya ikatan hukum pernikahan, di mana hak dan kewajiban pasangan sebagai suami istri pun gugur. Kedua pihak bertanggung jawab atas diri

masing-masing, termasuk larangan melakukan hubungan intim atau interaksi seperti sebelum menikah (Nur, 2023).

Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian adalah salah satu bentuk berakhirnya perkawinan yang sah, dapat terjadi karena kematian, keputusan sendiri, atau putusan pengadilan (Dedy Siswanto, 2020). Perceraian mencerminkan ketidakstabilan rumah tangga dan menuntut penyesuaian hukum dan sosial bagi pasangan dan anak. Dampak yang dirasakan anak meliputi stres, perubahan psikologis, dan ketidakstabilan emosional. Selain itu, hak anak, seperti hak asuh, hak memperoleh nafkah, hak pendidikan, dan hak emosional, seringkali tidak terpenuhi secara optimal. Hal ini terjadi karena masih adanya ketidakjelasan dalam pelaksanaan hukum terkait hak anak pasca perceraian, konflik kepentingan orang tua, dan minimnya pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban orang tua.

Permasalahan lainnya yang muncul di lapangan adalah penyalahgunaan atau pengabaian hak anak oleh salah satu atau kedua orang tua. Anak-anak sering mengalami perasaan kehilangan, cemas, dan terabaikan, yang berdampak pada perkembangan psikososial mereka. Masih dibutuhkan studi yang mendalami bagaimana perceraian memengaruhi pemenuhan hak dan kewajiban anak, baik secara hukum maupun sosial-psikologis, serta bagaimana strategi perlindungan hukum dapat memastikan kesejahteraan anak tetap terjaga setelah perceraian. Dengan demikian, perceraian menimbulkan berbagai permasalahan yang kompleks bagi anak, baik dari sisi psikologis, sosial, maupun hukum. Anak menjadi pihak yang paling rentan terhadap dampak negatif perceraian, sehingga pemenuhan hak dan kewajiban anak menjadi fokus penting dalam studi ini, agar anak tetap mendapatkan perlindungan, perhatian, dan kesejahteraan yang seharusnya, meski orang tuanya telah berpisah.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian mengenai dampak perceraian orang tua terhadap hak dan kewajiban anak adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. (Marzuki, 2011) Penelitian ini menitikberatkan pada pengkajian norma hukum yang mengatur perlindungan hak anak pasca perceraian, kewajiban orang tua, serta konsekuensi hukum yang timbul akibat putusannya ikatan perkawinan. Kajian dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Perkawinan, peraturan perlindungan anak, serta ketentuan hukum keluarga Islam. Penelitian ini bersifat preskriptif, yaitu memberikan analisis dan penilaian normatif terhadap sejauh mana aturan hukum mampu menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban anak setelah perceraian orang tua.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, guna memahami konsep hak anak, kewajiban orang tua, serta implikasi hukum dari perceraian. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Selanjutnya, bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif-deskriptif dengan cara menguraikan, menafsirkan, dan menghubungkan norma hukum dengan

permasalahan yang terjadi di lapangan. (Atikah, 2022) Melalui metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai dampak perceraian orang tua terhadap pemenuhan hak dan kewajiban anak serta menawarkan pemikiran hukum yang lebih berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Perceraian orang tua membawa dampak yang signifikan terhadap pemenuhan hak-hak anak, khususnya hak nafkah, pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan. Secara yuridis, anak tetap memiliki hak-hak tersebut meskipun ikatan perkawinan orang tuanya telah putus. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Namun dalam praktiknya, perceraian sering menimbulkan ketidakseimbangan pemenuhan hak anak, terutama terkait nafkah dan pengasuhan. Tidak jarang terjadi ayah lalai memberikan nafkah pasca perceraian atau ibu mengalami kesulitan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan anak, sehingga berdampak pada terganggunya pemenuhan kebutuhan dasar anak seperti pangan, sandang, kesehatan, dan pendidikan. (Triyanita & Prananingtyas, 2023)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Kompilasi Hukum Islam secara tegas menegaskan bahwa perceraian tidak menghapus kewajiban orang tua terhadap anak. Pasal 41 UU Perkawinan menyebutkan bahwa ayah dan ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak demi kepentingan terbaik bagi anak, sedangkan ayah pada prinsipnya bertanggung jawab atas pembiayaan nafkah dan pendidikan anak. Namun, dalam realitas sosial, konflik pasca perceraian sering berdampak pada pola pengasuhan yang tidak optimal, berkurangnya perhatian emosional, serta lemahnya perlindungan psikologis anak. Anak berpotensi menjadi pihak yang paling dirugikan akibat konflik berkepanjangan antara orang tua, sehingga pemenuhan hak perlindungan dan pengasuhan yang layak sering terabaikan. Oleh karena itu, peran pengadilan dan kesadaran hukum orang tua menjadi sangat penting untuk menjamin terpenuhinya seluruh hak anak secara utuh setelah terjadinya perceraian. (Afifah, 2022)

Kesenjangan tersebut juga diperkuat oleh temuan kajian terdahulu. Hasil penelitian Saputri & Rahmayani. (2024), menunjukkan bahwa secara yuridis dan dalam perspektif hukum Islam, anak dipandang sebagai anugerah yang memiliki hak-hak khusus, termasuk hak atas nafkah, pendidikan, dan perlindungan, sehingga hak-hak tersebut wajib dihormati dan dilindungi meskipun orang tua telah bercerai. Namun demikian, penelitian tersebut juga menegaskan bahwa perlindungan hak anak, khususnya dalam aspek pengasuhan dan kasih sayang, sering kali tidak diperoleh secara utuh dari kedua orang tua pasca perceraian. Sejalan dengan itu, penelitian Yana & Trigiyatno. (2022) mengungkap bahwa pelaksanaan kewajiban nafkah anak pasca perceraian masih belum berjalan optimal, dengan variasi pola pemberian

nafkah yang tidak konsisten bahkan diabaikan sama sekali. Fakta ini menunjukkan bahwa perceraian orang tua berdampak nyata terhadap terabaikannya hak-hak pokok anak, terutama hak nafkah dan perhatian, sehingga bertentangan dengan ketentuan Fiqih, Undang-Undang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, perceraian tidak hanya berdampak pada putusnya hubungan suami istri, tetapi juga berimplikasi serius terhadap pemenuhan hak dan kewajiban anak di lapangan.

Perceraian orang tua tidak hanya berdampak pada putusnya hubungan suami dan istri, tetapi juga membawa konsekuensi serius terhadap pemenuhan hak dan kewajiban anak. Meskipun secara hukum hak-hak anak tetap dilindungi dan menjadi tanggung jawab kedua orang tua, dalam praktiknya perceraian sering memunculkan berbagai permasalahan, terutama terkait pemenuhan nafkah, pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan anak. Konflik pasca perceraian, kurangnya kesadaran tanggung jawab, serta ketidakpatuhan terhadap putusan pengadilan menyebabkan hak-hak anak tidak terpenuhi secara optimal. Kondisi ini berdampak langsung pada kesejahteraan, tumbuh kembang, dan stabilitas psikologis anak. Oleh karena itu, perceraian orang tua perlu dikaji secara mendalam untuk melihat sejauh mana dampaknya terhadap pemenuhan hak-hak anak dalam kehidupan nyata. Adapun beberapa dampak perceraian orang tua terhadap pemenuhan hak anak antara lain sebagai berikut: (Aulia, et.al., 2024)

#### **Dampak Perceraian Orang Tua terhadap Hak Nafkah Anak**

Perceraian sering menimbulkan permasalahan serius dalam pemenuhan hak nafkah anak. Walaupun pengadilan telah menetapkan kewajiban ayah untuk memberikan nafkah, dalam praktiknya tidak sedikit ayah yang lalai atau memberikan nafkah tidak sesuai dengan putusan hakim. Ketidakteraturan nafkah ini menyebabkan kebutuhan dasar anak tidak terpenuhi secara optimal. Contoh: Seorang anak yang tinggal bersama ibunya pasca perceraian harus mengalami keterbatasan ekonomi karena ayahnya hanya memberi nafkah sesekali dan tidak sesuai jumlah yang ditetapkan pengadilan. Akibatnya, ibu kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari anak seperti uang makan, pakaian, dan biaya kesehatan, sehingga anak hidup dalam kondisi serba kekurangan.

#### **Dampak Perceraian Orang Tua terhadap Hak Pendidikan Anak**

Pemenuhan hak pendidikan anak sering terabaikan setelah terjadinya perceraian. Ketika orang tua tidak lagi memiliki kesepakatan dan kerja sama yang baik, pembiayaan pendidikan anak menjadi tidak jelas. Hal ini berdampak pada kelangsungan pendidikan dan perkembangan intelektual anak. Contoh: Seorang anak terpaksa menunggak uang sekolah karena ayah tidak lagi membayar biaya pendidikan sebagaimana yang telah ditetapkan. Bahkan, ada anak yang harus pindah sekolah atau berhenti sementara dari pendidikannya karena ibunya tidak mampu menanggung seluruh biaya pendidikan sendiri.

#### **Dampak Perceraian Orang Tua terhadap Hak Pengasuhan Anak**

Perceraian sering menyebabkan pengasuhan anak hanya dibebankan kepada salah satu orang tua. Kurangnya keterlibatan orang tua lain, terutama ayah, dapat

mengurangi perhatian dan kasih sayang yang dibutuhkan anak. Selain itu, konflik yang terus berlanjut antara orang tua dapat berdampak buruk pada kondisi psikologis anak. Contoh: Seorang anak yang diasuh oleh ibunya jarang bertemu ayahnya karena hubungan kedua orang tua tidak harmonis. Anak merasa kehilangan figur ayah dan tumbuh dengan perasaan kurang diperhatikan, yang kemudian memengaruhi perilaku dan emosinya, seperti menjadi pendiam atau mudah marah.

### **Dampak Perceraian Orang Tua terhadap Hak Perlindungan Anak**

Perceraian orang tua juga berdampak pada lemahnya perlindungan terhadap anak, baik secara fisik maupun psikologis. Anak sering menjadi korban konflik orang tua, terutama jika pertengkaran masih terjadi setelah perceraian. Hal ini dapat mengganggu tumbuh kembang anak dan rasa aman dalam kehidupannya. Contoh: Anak yang sering menyaksikan pertengkaran antara ayah dan ibunya setelah perceraian mengalami tekanan mental dan kecemasan. Anak merasa tidak aman dan takut kehilangan kasih sayang orang tuanya, sehingga berdampak pada kepercayaan diri dan perkembangan sosialnya.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa perceraian orang tua memberikan dampak yang signifikan terhadap pemenuhan hak dan kewajiban anak, khususnya dalam aspek nafkah, pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan. Meskipun secara yuridis hak-hak anak tetap dijamin oleh peraturan perundang-undangan dan hukum Islam, dalam praktiknya pemenuhan hak tersebut sering tidak terlaksana secara optimal akibat konflik pasca perceraian, rendahnya kesadaran tanggung jawab orang tua, serta lemahnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Kondisi ini menjadikan anak sebagai pihak yang paling dirugikan, baik secara ekonomi, emosional, maupun psikologis, sehingga berdampak pada kesejahteraan dan tumbuh kembangnya. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif pengadilan, penegakan hukum yang lebih tegas, serta peningkatan kesadaran dan kerja sama kedua orang tua agar hak-hak anak pasca perceraian dapat terpenuhi secara utuh sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Afifah, Siti Nur. (2022). *Perlindungan Hak-Hak Anak Akibat Perceraian Orang Tua (Studi Kasus Keluarga TKW di Kelurahan Trompo, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal)*. Skripsi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang.
- Atikah, I. (2022). *Metode penelitian hukum*. Sukabumi: CV. Haura Utama
- Aulia, Almira Tri. (2024). *Pemenuhan Hak Nafkah Terhadap Anak Pasca Perceraian Orang Tua Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Hukum Perdata*. Jurnal Ilmu Hukum Toposantaro, Fakultas Hukum Universitas Tadulako, 1 (4)

- Dedy Siswanto. (2020). *Anak Di Persimpangan Perceraian*, Surabaya: Airlangga University Press
- Khair, U. (2020). Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 5 (2)
- Kurniawan, K., Nur'aeni, Y., Nugraha, P., Maysarah, V., Revindha, L. D., & Zahra, S. (2023). Dampak perceraian orangtua terhadap perkembangan psikososial anak: A scoping review. *Jurnal Keperawatan dan Kesehatan Unia Keperawatan: JDK*, 11 (2)
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana
- Mukti, Arto., & Alfiah, Ermanita. (2018). *Urgensi Dwangsom Dalam Eksekusi Hadhanah*. Jakarta: Kencana.
- Nur, Syahrin, Qadir Gassing, and Musyfiqah Ilyas. (2023), Analisis Pemahaman Masyarakat Suku Kajang Terhadap Perceraian Ditinjau Dari Uu No. 16 Tahun 2019. Qadauna: *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 4 (3)
- Ramadhani, P. E., & Krisnani, H. H. (2019). Analisis dampak perceraian orang tua terhadap anak remaja. *Jurnal Pekerjaan Sosial*, 2 (1)
- Saputri, N., & Rahmayani, N. (2024). Bentuk perlindungan hukum terhadap anak dalam kasus perceraian orang tua. *SLJ. Faculty of Law Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia*, 2 (2)
- Triyanita, L. S., & Prananingtyas, P. (2023). Hak anak akibat perceraian berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. *NOTARIUS*, 16 (2)
- Yana, L., & Trigiyatno, A. (2022). *Pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian*. *Journal Of Islamic Family Law*, 2 (2)